

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penegakan Hukum terhadap PETI di Polres Dharmasraya

Mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh Polres Dharmasraya secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan. Pelaksanaannya dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Tahap penyelidikan meliputi penerimaan laporan, pengecekan tempat kejadian perkara, pengumpulan informasi, sosialisasi kepada masyarakat, serta penertiban non-yustisial. Selanjutnya, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, pemberkasan perkara, hingga pelimpahan berkas kepada Kejaksaan Negeri.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut belum mampu menghasilkan penegakan hukum yang efektif. Hal ini terlihat dari masih berulangnya aktivitas PETI setelah operasi penertiban dilakukan, rendahnya jumlah perkara yang berhasil diproses dibandingkan luasnya aktivitas pertambangan ilegal, serta belum terciptanya efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, secara analitis dapat disimpulkan bahwa mekanisme penegakan hukum telah berjalan secara prosedural, tetapi belum efektif secara substansial, karena

belum mampu mencapai tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap lingkungan serta masyarakat.

2. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menangani PETI

Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, kendala penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum ditunjukkan oleh masih adanya kelemahan regulasi dan koordinasi perizinan pertambangan. Faktor penegak hukum ditandai dengan keterbatasan personel, dugaan kebocoran informasi operasi, serta indikasi keterlibatan oknum aparat yang melemahkan integritas penegakan hukum. Faktor sarana dan prasarana meliputi keterbatasan anggaran, teknologi pengawasan, dan akses menuju lokasi pertambangan. Sementara itu, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan tercermin dari tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI, rendahnya kesadaran hukum, serta berkembangnya budaya pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan faktor penegak hukum merupakan kendala yang paling dominan karena saling berkaitan dan membentuk siklus yang menyebabkan penegakan hukum sulit berjalan secara efektif. Ketergantungan ekonomi masyarakat mendorong keberlangsungan aktivitas PETI, sedangkan lemahnya integritas sebagian aparat serta dugaan adanya perlindungan terhadap pelaku menyebabkan penindakan kehilangan efek jera. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Dharmasraya tidak hanya disebabkan oleh persoalan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan

struktural, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang memerlukan penyelesaian secara terpadu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap PETI, diperlukan penguatan pada setiap tahapan proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan pertambangan rakyat, memperkuat koordinasi antarinstitusi, serta mengoptimalkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan mekanisme perizinan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, Polres Dharmasraya perlu meningkatkan konsistensi penegakan hukum melalui proses hukum yang berkelanjutan, didukung oleh peningkatan kapasitas personel, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta koordinasi yang lebih efektif dengan instansi terkait agar penegakan hukum tidak berhenti pada kegiatan penertiban semata, tetapi mampu memberikan efek jera terhadap pelaku PETI.
2. Upaya mengatasi kendala penegakan hukum terhadap PETI harus dilakukan secara komprehensif dengan menysasar faktor-faktor yang menjadi penyebab utama ketidakefektifan penegakan hukum. Pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum perlu diperkuat guna mencegah kebocoran informasi operasi maupun dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas PETI. Selain itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menciptakan alternatif mata pencaharian yang legal sehingga ketergantungan masyarakat terhadap PETI

dapat dikurangi. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan serta berpartisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum. Mengingat penelitian ini masih terbatas pada mekanisme dan kendala penegakan hukum oleh Polres Dharmasraya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai jaringan pemodal PETI, dugaan keterlibatan aktor intelektual, efektivitas kebijakan pertambangan rakyat, serta dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas PETI sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.

